BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Mekanisme jual beli pakaian di Pasar Warujayeng menggunakan sistem tawar menawar atau negosiasi. Pedagang akan menawarkan kepada calon pembeli yang melewati tokonya dan menanyakan pakaian apa yang di cari. Ada juga pembeli yang langsung mendatangi toko dan menanyakan pakaian apa yang ia cari. Kemudian, pedagang akan menawarkan pakaian yang dijualnya dengan memperlihatkan pakaian yang bagus menurutnya kemudian menjelaskan model serta kualitas dan juga harga barang tersebut. Apabila pembeli mendapatkan barang yang dikehendakinya, penjual dan pembeli akan melakukan tawar menawar menegosiasikan untuk mencapai harga yang sesuai dengan kedua belah pihak Harga dalam jual beli tersebut berdasarkan hasil tawar menawar sesuai dengan kesepakatan dan yang mereka inginkan.

 Pelaksanaan Prinsip Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Pelaksanaan prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk berdasarkan bentuk *khiyar*nya dapat dikategorikan ke dalam *khiyar* syarat dan *khiyar* aib. Namun, bentuk *khiyar* ini belum

sepenuhnya diaplikasikan di Pasar Warujayeng. Bahkan dari hasil penelitian penulis hanya ada beberapa pedagang yang menerapkannya. Sebab, pedagang hanya menerima pengembalian pakaian kepada pembeli yang sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada pedagang. Pada kenyataannya pembeli tidak tahu jika ingin melakukan pengembalian pakaian harus ada perjanjian terlebih dahulu karena pedagang mengatakan hal tersebut setelah pembeli ingin mengembalikan pakaian yang cacat. Namun, masih dijumpai pedagang yang memperbolehkan pembeli mengembalikan pakaian yang cacat atau tidak cocok meskipun tanpa perjanjian terlebih dahulu. Bentuk pengembalian pakaian yang cacat tidak boleh meminta uangnya kembali tetapi dengan menukarkan dengan pakaian lain.

 Tinjauan Maslahah dalam Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Tinjauan *maslahah* penerapan prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk ini bagi pembeli yang telah melakukan perjanjian, telah sesuai dengan tinjauan *maslahah*. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal tidak sesuai dengan tinjauan *maslahah* karena hilangnya hak *khiyar* yang mana akan merugikan pembeli karena sebagian dari pedagang mengungkapkan "tidak boleh dikembalikan jika tidak ada perjanjian terlebih dahulu meskipun cacat barangnya" setelah pembeli akan mengembalikan pakaian dan akad telah terjadi sedangkan dalam syarat aib itu ada ketika

akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan apapun bahwa apabila ada kecacatan, barang tidak boleh dikembalikan. Oleh karena itu, seharusnya pembeli pembeli berhak untuk mengembalikan pakaian yang cacat tersebut.. Oleh karena itu penerapan prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng ini termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau beberapa kelompok saja yang mana tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *maslahah* mursalah.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakan terkait dengan implementasi prinsip *khiyar* dalam jual beli menurut perspektif *maslahah* yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bagi penjual dan pembeli hendaknya sama-sama memberikan hak *khiyar* pada saat melakukan jual beli agar dalam pelaksanaannya terjadi atas dasar kerelaan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.